

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akhir-akhir ini banyak sekali disetiap cafe, persimpangan lampu merah di daerah Rantauprapat anak-anak dibawah umur berdagang dan mengemis. Disetiap tempat makan, café dihampiri dan menjual dagangan mereka seperti kerupuk, dan juga dengan mengemis dengan berbagai macam cara, berjoget layaknya badut, meminta-minta disetiap tempat makan. Namun sangat disayangkan orang tua sengaja membebaskan anak untuk memenuhi ekonomi keluarga dengan memberi perintah kepada anak-anaknya untuk berdagang dan mengemis, bahkan sering sekali orang tua mengantarkan anaknya ketempat makan, lalu kemudian dijeput kembali jika sudah selesai.

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa, serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.<sup>1</sup>

Fenomena yang perlu mendapatkan perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak yang berdagang dan mengemis. Meningkatnya angka penduduk miskin

---

<sup>1</sup> Al Hikmah, 2019, Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, vol. 3 No. 2, hlm.170

mendorong meningkatnya angka anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan orang tuanya. Pada umumnya anak-anak yang berdagang dan pengemis ini mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, kurang perhatian dan kasih sayang orangtua, sehingga mereka harus dipaksa berdagang dan mengemis demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>2</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>3</sup> Dalam pasal ini menegaskan bahwa yang wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi bukan hanya dibebankan kepada orang tua maupun keluarga saja tetapi masyarakat, pemerintah maupun negara juga wajib turut serta untuk melindungi anak dari ancaman yang membahayakan jiwa maupun fisik anak tersebut. Anak yang tinggal di daerah perbatasan kota ataupun kota-kota besar diantaranya tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai sehingga merusak proses pembentukan pribadi anak. Dampak tersebut bisa dilihat dari beberapa anak tanpa sengaja terlibat dalam eksploitasi secara fisik seperti: <sup>4</sup>

1. Menjadi pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo Pustaka, hlm.18

## 2. Anak terlantar yang dijadikan pengemis.

Eksploritasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan orang tua untuk memanfaatkan tenaga anak, dan cara mereka agar masyarakat menjadi iba melihat anak-anak berjualan dan mengemis. Bagi keluarga miskin, anak pada umumnya memiliki fungsi ekonomis, menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan keluarga, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih, dipersiapkan untuk menghasilkan uang dijalanan. Eksploritasi anak sangat beragam, mulai dari anak-anak yang dijadikan pengemis, pengamen, bahkan berjualan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa eksploritasi anak-anak sangat tinggi dan bervariasi, seakan-akan eksploritasi sudah menjadi budaya.<sup>5</sup>

Terjadinya eksploritasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploritasi terhadap anak oleh orangtua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Keterlibatan anak dibawah umur dalam pemenuhan ekonomi keluarga sangatlah tidak wajar, apalagi anak tersebut dipekerjakan sangat tidak wajar yang dapat merenggut kesenangan bermain dan terhambatnya pendidikan. Kasus eksploritasi anak ini sangat banyak terjadi di mana-mana dan beragam, namun yang

---

<sup>5</sup> <http://www.kpai.go.id>, Hadi Supeno, *Eksploritasi Anak Sudah Jadi Budaya*, Jumat 30 Juli 2010, diakses Rabu 26 Januari 2023 Pukul 01:29

paling sering ditemukan adalah berdagang kerupuk, mengemis dengan bergoyang memakai baju badut hanya demi keuntungan orang tuanya. Padahal tindakan eksploitasi anak ini sudah jelas merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang. Orang tua yang sengaja menjadikan anaknya yang dibawah umur berdagang keliling dan mengemis hingga larut malam sudah seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan karena hal tersebut telah melanggar hukum.

Di kota Rantauprapat sendiri banyak sekali ditemukan anak-anak mengemis dan berdagang. Berbagai permasalahan yang ditemui oleh anak-anak yang mengemis dan berjualan dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak-anak berdagang dan mengemis di Kota Rantauprapat dapat ditemukan di jalan Raya Simpang Empat, Lampu merah, tempat makan, café dan masih banyak lainnya. Pemerintah Kota Rantauprapat khususnya Dinas Sosial Rantauprapat harus memikirkan solusinya untuk penanggulangan masalah anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Rantauprapat.

Pada penelitian ini dibatasi pada eksploitasi yang berbentuk mempekerjakan anak kandung sebagai pedagang dan pengemis. Pada kasus yang menjadikan anak kandung sebagai korban sering terjadi dalam masyarakat anak-anak ikut bekerja di jalan. Anak-anak dijadikan objek untuk membenuhi kebutuhan ekonomi adalah anak-anak ikut bekerja dijalanan. Anak-anak dijadikan objek untuk memenuhi kebutan ekonomi ialah anak-anak yang berumur antara 3 – 18 tahun. Dalam hal ini, ada beberapa contoh kasus anak-anak yang dijadikan pengemis dan pedagang.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bahwa pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan antar narapidana, maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang dan Pengemis di Rantauprapat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis di Rantauprapat berdasarkan Undang-Undang terbaru tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Setelah diketahui rumusan masalah dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis di Rantauprapat berdasarkan Undang-Undang terbaru tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum baik itu hukum pidana dan khususnya masalah perlindungan anak
2. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat untuk dapat membuat kebijakan dan menetapkan konsekuensi hukum terhadap orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dan sebagai upaya mengantisipasi maraknya eksploitasi yang dilakukan terhadap anak di Rantauprapat.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan sumbangan informasi bagi mahasiswa hukum mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap anak, dan dapat dilakukan pengembangan penelitian lagi dengan masalah yang sama.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat bahwa kebijakan hukum yang ada diundang-undang perlindungan anak tidak berhasil diterapkan di Rantauprapat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang perlindungan anak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya lokasi penelitian dan subyek penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan .

## **DAFTAR PUSTAKA**